



**Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa untuk Aparatur Desa dan Badan Permusyawaratan Desa guna Meningkatkan Kompetensi dalam Menciptakan Produk Hukum yang Ideal di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang**

Elfitri Yuza<sup>1</sup>, Wiwik Okta Susilawati<sup>2</sup>  
Universitas Dharmas Indonesia, Sumatera Barat  
\*E-mail: [elfitriyuza@undhari.ac.id](mailto:elfitriyuza@undhari.ac.id)

**ABSTRAK**

Dalam manajemen pemerintahan desa, pondasi hukum dalam mengimplementasikan beragam aktivitasnya yakni melalui peraturan desa. Sehingga menyebabkan Peraturan desa tersebut menjadi sangat vital keberadaannya. Guna untuk perbaikan prosedur penyusunan peraturan desa serta peningkatan kompetensi fungsionaris desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan peraturan desa merupakan tujuan dari diadakannya sebuah *workshop* ini. Dari hasil pelatihan ini dapat di temukan beberapa permasalahan antara lain : (1) Penyusunan rancangan peraturan desa belum ditetapkan pada RKP Desa; (2) Teknik penyusunan masih rendah dan belum sistematis; (3) Kecenderungan pola budaya paternalistik, pelaksanaan evaluasi kurang maksimal. Dari beberapa permasalahan tersebut, maka membutuhkan diakannya pelaksanaan *workshop* penyusunan Peraturan Desa untuk aparatur desa dan BPD untuk meningkatkan kemampuan dalam menciptakan produk hukum yang ideal. Mengenai hasil yang diharapkan dari pelatihan ini adalah terdapat perbaikan mekanisme penyusunan peraturan desa yang terlihat dengan meningkatnya kompetensi para fungsionaris desa dan BPD dalam membentuk produk hukum yang konseptual untuk menopang kepentingan masyarakat desa terkhususnya dan bisa dimanfaatkan guna tata kelola pemerintahan pada umumnya.

**Kata kunci : Pelatihan, Penyusunan, Peraturan Desa, Produk Hukum, Ideal, Muaro Kalaban**

**ABSTRACT**

*In village governance, Village Regulations are very vital because they become the legal basis for the implementation of various village programs and activities. This training activity aims to improve the mechanism for drafting village regulations and increase the capacity of village officials and the Village Consultative Body (BPD) in drafting village regulations. From the results of the research, it is known that the problems are categorized as follows: (a) The drafting of village regulations has not been stipulated in the Village RKP; (b) The preparation technique is still low and not yet systematic; (c) The tendency of paternalistic cultural patterns, the implementation of evaluation is less than optimal. From these various problems, it is necessary to carry out training activities for the preparation of Village Regulations for village officials and BPD in order to increase competence in creating ideal legal products. The expected result of this training is an improvement in the mechanism for drafting village regulations, which is marked by the increased ability of village officials and BPDs in making ideal legal products to accommodate the needs of rural communities in particular and can be useful for village governance in general*

**Keywords : Training, Preparation, Village Regulations, Legal Products, Ideal, Muaro Kalaban**

## A. PENDAHULUAN

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi, memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah guna menjalankan otonomi daerah. Maka dijelaskan dalam pasal 18 UUD1945 bahwa dengan mengingat dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negaranya dan hak asal usul daerah yang sifatnya istimewa maka dari itu pembagian daerah Indoneisa sehubungan dengan daerah yang luas dan sempit dalam wujud struktur pemerintahannya diputuskan atas undang-undang.

Karena itu ditetapkan UU No.23 tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah. Oleh sebab hal tersebut Indonesia memiliki titik reformasi khususnya dibidang pemerintahan daerah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (2) Amandemen UUD 1945 ditentuka“Tugas dan kewajiban pemerintahan berdasarkan atas azas otonomi dan tugas pembantuan diatur oleh Pemda baik Pemda Provinsi maupun Pemda Kabupaten/Kota” (UUD NRI 1945).

Mengingat kata demokrasi terbesar dalam pemikiran bahwa kekuasaan tertinggi ada di genggamannya rakyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistim demokrasi , dimana demokrasi ini menjadi salah satu tatanan yang digunakan oleh hampir keseluruhan negara.

Seperti yang telah diejelaskan diatas bahwa dalam pasal 18 auat 2 UUD 1945 dapat dilihat pula dalam pemeritahan terkecil yaitu desa. Untuk menjalankan roda pemerintahan desa yang sifatnya mengikat warga masyarakat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang wajib untuk di taati dan dipatuhi dalam rangka meningkatkan pembangunan desa , maka satu diantara wewenang yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan sebuah peraturan desa .

Oleh sebab itu dibentuklah sebuah Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai legislasi dan wadah yang mana berfungsi untuk menampung gagasan , ide warga masyarakat dan kemudian menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat. BPD tersebut dibentuk bertujuan agar terlaksananya wewenang yang dimiliki tiap desa guna meng*handle* kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberian otonomi tersebut adalah untuk dapat mengampu terlaksananya kewajiban-kewajiban pemerintah dan kelangsungan pembangunan yang efektif guna

terwujudnya masyarakat yang sejahtera, merata dan berkesinambungan. Diharapkan kepada aparat pemerintahan untuk dapat berperan dan berfungsi secara maksimal guna mendorong dan merangsang untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan daerah/wilayah secara mandiri.

Pembangunan otonomi daerah diarahkan untuk lebih berkembang dan memacu pembangunan daerah serta memperluas peran serta warga masyarakat dan lebih meningkatkan lagi pemerataan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan pada amanat UUUD 1945. Selain itu juga agar lebih terfokus kepada pemanfaatan potensi daerah agar dapat saling mendukung kemampuan nasional pelaksanaan otonomi yang bertanggung jawab, nyata, serasi dan dinamis (Widjaja, 1998).

Perubahan yang amat substansial bagi keberadaan desa terutama dalam hal kemandirian dalam rangka mengatur urusan pemerintahannya sendiri yang mana bersumber dari munculnya UU No. 6 tahun 2014 pasal 1 berbunyi “pemerintahan desa adalah pelaksana kepentingan pemerintahan dan masyarakat dalam sistim pemerintahan NKRI ”.

Peraturan desa merupakan salah satu dari bentuk kontrol dan otonomi yang dapat dijadikan landasan . Peraturan desa merupakan deskripsi mendalam terhadap peraturan perundang-undangan diatasnya dengan memperhatikan keadaan warga masyarakat sekitar (Widjaja, 2003), (Kaputra, 2013).

Agar produk dari sebuah peraturan desa dapat terpenuhi dalam bentuk aspek kebutuhan masyarakat sekitar yang kemudian di sampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa, maka dibutuhkan wujud partisipasi masyarakat dalam tahapan pembuatan peraturan desa agar hukum dapat berlaku dan terlaksana berdasarkan tujuan terbentuknya (Putra, 2020).

Sebagai dasar guna menopang pembangunan maka dalam membuat sebuah kebijakan dalam rangka menyusun sebuah peraturan desa perlu berlandaskan kepada kepentingan masyarakat sekitar. BPD bersama kepala desa nantinya akan membicarakan berbagai gagasan, ide, dan aspirasi masyarakat sekitar dalam merancang dan menyusun sebuah kebijakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sekitar.

UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan merupakan wujud dari tatanan yang tertib di bidang

peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana Undang-undang tersebut tidak lagi menerangkan secara jelas peraturan Desa sebagai satu diantara jenis hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Untuk memberikan pengaturan secara jelas mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, maka banyak hal-hal yang harus diimplementasikan didalam sebuah peraturan penyelenggaraan urusan pemerintah desa (Budiono, 2015). Hal ini dapat kita amati ketika sebuah proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) , peraturan desa tentang APBDes harus mencakup didalamnya pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa dimana APBDes tersebut akan dipergunakan untuk memfasilitasi dan membiayai terlaksananya pemerintahan desa dan mengonsolidasikan masyarakat desa. Kemudian ditetapkan oleh BPD sebagai badan pemerintahan desa yang bertugas menerima dan menyakurkan keseluruhan aspirasi dan gagasan serta **Be** masyarakat bersama kepala desa.

### C.

Pada hakikatnya banyak lagi peraturan desa yang harus dirancang, disusun, kemudian di sahkan oleh pemerintah desa. Beberapa diantaranya seperti perlu dibuatkannya aturan yang resmi mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) , kemudian mengukuhkan struktur komite dan manajemen kerja pejabat desa. Memajukan taraf kehidupan warga masyarakat dan meningkatkan standar hidup warga masyarakat serta memupuk kemampuan produktif pada sebuah daerah dalam rangka pemberian otonomi daerah.

Menindaklanjuti perkembangan budaya desa tersebut, wujud dari demokrasi di desa dibuat oleh BPD. Kemudian berperan selaku lembaga legislasi dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan peraturan desa, APBDes serta Ketetapan Kepala Desa (Bagus, 2011). BPD sendiri merupakan badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Maka terdapat beberapa fungsi dari BPD tersebut antara lain guna menampung gagasan serta ide dan aspirasi warga masyarakat , kemudin berkewajiban memutuskan sebuah peraturan desa bersama Kades .

Di dalam manajemen pemerintahan desa, Peraturan Desa menjadi amat vital karena merupakan landasan hukum dalam terlaksananya berbagai program dan kegiatan desa. Berdasarkan

analisis situasi diketahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang : (a) Penyusunan rancangan peraturan desa tidak sesuai prosedur karena belum diputuskan pada RKP Desa; (b) Teknik penyusunan masih rendah dan belum sistematis; (c) Kecenderungan pola budaya paternalistik, pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan desa kurang maksimal.

Dari paparan analisis masalah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari rangkaian proses penyusunan rancangan peraturan desa hingga tahap penetapannya masih ditemukan tidak sesuai prosedur teknis penyusunan peraturan desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap prosedur teknis penyusunan peraturan desa. Atas landasan itu, maka perlu dilakukan kegiatan *workshop* perancangan Peraturan Desa terhadap berbagai Aparat Desa dan BPD Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang

### B. METODE

Pelaksanaan pengabdian dengan disusun dalam agenda pelatihan dan pendampingan (Widradmadja, 2018). Kegiatan ini menggunakan metode menyerupai seminar dan PAR (Participatory Action Research) dalam penyusunan peraturan desa. Metode seminar digunakan memberikan penjelasan secara langsung pada saat pelatihan mengenai teknis penyusunan peraturan desa. Objek sasaran dalam kegiatan pelatihan ini adalah 20 orang yang terdiri dari Aparatur Desa yang termasuk didalamnya yaitu Kepala Desa dan jajaran bersama dengan BPD. Indikator keberhasilan yang diharapkan dari metode ini adalah Pemerintah Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang dapat menghasilkan refisi dari perancangan peraturan desa .

Kemudian tahapan kegiatan dilaksanakan dengan metode PAR (Participatory Action Research) guna menyerap aspirasi masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa (Sukriono, 2018). Metode memiliki beberapa tahapan seperti tertuang dalam gambar bagan 1.



Penjelasan masing-masing tahapan kegiatan adalah:

1. Tahap perencanaan yaitu tim melakukan penggalan data guna menganalisis situasi dan permasalahan yang muncul di lapangan.

Hal ini digunakan selaku dasar dalam memetakan permasalahan yang ada. Langkah ini diawali dengan wawancara bersama Kepala Desa untuk menggali permasalahan yang muncul terkait penyusunan peraturan desa. Setelah data permasalahan diperoleh, kegiatan dilanjutkan dengan pemetaan permasalahan dan solusi yang mungkin diterapkan;

2. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan kegiatan inti yaitu pelaksanaan pelatihan penyusunan peraturan desa dengan metode ceramah dan lalu diteruskan dengan sesi tanya jawab dan diskusi guna penyerapan aspirasi masyarakat.

Tingkat keterserapan aspirasi masyarakat dapat dilihat dari keterwakilan gagasan yang disampaikan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) melalui sesi diskusi dan tanya jawab peserta. Indikator keberhasilan pada tahap ini adalah adanya respon positif dari peserta pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan;

3. Tahap evaluasi dilakukan dengan praktek langsung penyusunan peraturan desa hal ini bertujuan mengetahui tingkat penguasaan materi penyusunan peraturan nagari pada saat pelatihan.

Indikator keberhasilannya dapat diketahui dari adanya perbaikan mekanisme dan peningkatan kemampuan teknis penyusunan peraturan desa yang diaktualisasikan dalam produk hukum peraturan desa.

#### D. HASIL, PEMBAHASAN DAN DAMPAK

Hasil dilaksanakannya sebuah kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendekatan PAR ( *Participatory Action Research*) pada fase perencanaan tim mengetahui permasalahan yang timbul dalam penataan perancangan peraturan desa di Kenagarian Padang Sibusuk.

Pentaan perancangan peraturan desa tidak sesuai prosedur karena belum ditetapkan pada RKP desa. Hal ini yang menerangkan bahwa perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa harus ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP), namun dalam pelaksanaannya belum berjalan maksimal. Dampak yang ditimbulkan dari hal tersebut adalah terganggunya proses pembuatan RKP dan RPJMDes menjadi terbengkalai. Seperti yang telah diketahui Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.111/2014 dijelaskan hingga Perencanaan penataan rencana Perdes diputuskan oleh Kades dan BPD dalam Rancangan Kinerja Pejabat Desa. Rancangan Kinerja Pemerintah Desa merupakan uraian dari RPJMDes untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.[10]

Teknik penyusunan masih rendah dan belum sistematis, dalam penerapannya secara yuridis normatif belum merujuk pada aturan di atasnya. Untuk itulah seharusnya dalam pembentukan Peraturan Desa juga mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sawahlunto karena secara teritorial desa Muaro Kalaban termasuk dalam wilayah Kota Sawahlunto. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat dalam pembentukan suatu peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang sederajat maupun peraturan yang lebih tinggi, tujuannya tidak lain adalah supaya tercipta sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi maupun dengan yang sederajat.

Kecenderungan pola budaya paternalistik serta pelaksanaan evaluasi terhadap peraturan desa kurang maksimal. Budaya juga termasuk faktor yang mempengaruhi dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Kebiasaan paternalistik yang condong mengikuti apa pun perintah pimpinan menjadikan partisipasi politik dari warga masyarakat dalam perancangan Peraturan Desa sangat terbatas begitupun dalam prosedur evaluasi terhadap peraturan desa juga masih sangat rendah.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan pelatihan penyusunan peraturan desa, peserta berjumlah 20

orang diantaranya pejabat desa yakni kepala desa beserta jajarannya, BPD dan beberapa tokoh masyarakat. Pada tahap awal, pemateri menyampaikan materi mengenai teknis penyusunan peraturan desa. Pemateri juga memberikan contoh menyusun peraturan desa lalu berlanjut kepada forum tanya jawab dan dengar pendapat.

Pada tahap evaluasi, peserta pelatihan mendapatkan waktu untuk mempraktikkan langsung menyusun peraturan desa, namun peserta member masukan yaitu memperbaiki peraturan desa yang sudah ada. Masukan dari peserta disetujui oleh tim dan narasumber, peraturan desa yang sudah ada dievaluasi dan dilakukan perbaikan.

**Tabel 1. Hasil Evaluasi Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa**

No	Aspek	Persentasi Pemcapaian
1	Penguasaan materi penyusunan peraturan desa	95%
2	Pemahaman teknis/ mekanisme penyusunan	90%
3	Partisipasi peserta pelatihan dalam menyampaikan gagasan	85%
4	Praktek penyusunan peraturan desa oleh peserta pelatihan	85%

Dari hasil evaluasi kegiatan pelatihan diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan kompetensi dan perbaikan mekanisme yang ditunjukkan dalam proses penyusunan peraturan desa. Pemahaman dan penguasaan materi terserap dengan baik. Partisipasi peserta pelatihan dalam sesi tanya jawab berjalan dengan baik dan diskusi hidup. Sejalan dengan hal tersebut dalam penerapannya, praktek penyusunan peraturan desa yang dilakukan dengan memperbaiki peraturan desa yang sudah ada dan mengevaluasi hasil kerja menunjukkan hasil yang maksimal.

**E. SIMPULAN**

Berdasarkan rentetan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan dari tahap perencanaan, pelaksanaan pelatihan hingga tahap evaluasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) peserta pelatihan yang diantaranya adalah Aparatur

Desa dan BPD mampu memahami dan menguasai materi mengenai teknis penyusunan peraturan desa; (2) dengan terlaksanakannya *workshop* penyusunan peraturan desa dapat meningkatkan kompetensi Aparat Desa dan BPD dalam menyusun peraturan desa sehingga di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang.

Masukan yang bisa diberikan dari hasil kegiatan pengabdian ini adalah besar adanya kelanjutan proses diskusi dan penyampaian gagasan yang baik dengan tujuan erciptanya peraturan desa yang lebih baik . Sehingga proses yang telah dilalui dalam pelatihan tidak berhenti dan diskusi tetap terpelihara. Diharapkan juga adanya evaluasi dan pendampingan dari pihak kabupaten setempat guna monitoring produk hukum yang dihasilkan di Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang.

**F. DAFTAR RUJUKAN**

Bagus Oktafian Abrianto, “EKSISTENSI PERATURAN DESA DALAM SISTIM KETATANEGARAAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA,” vol. 26, 2011.

Budiono, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI BOJONEGORO (STUDI DI DESA NGRINGINREJO KECAMATAN KALITIDU DAN DESA KEDUNGPRIMPEN KECAMATAN KANOR).,” *J. Polit. Muda*, vol. 4, no. 1, pp. 116–125, 2015.

HAW WIDJAJA, *PERCONOTHAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA*. Jakarta: Rerika Cipta, 1998.

I. Kaputra, *DAMPAK OTONOMI DAERAH DI INDONESIA*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

M Adi Pratama Putra, “MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA SELAT KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI,” Universitas Islam Negeri Sukthan THaha Syaifuddin Jambi, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat(2).” .

UU RI No.111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.” .

R. Sukriono, D., “PELATIHAN PEMBUATAN

- PRODUK HUKUM DESA DI  
PEMERINTAHAN DESA KECAMATAN  
SUMBERPUCUNG KABUPATEN  
MALANG.," *Praxis dan Dedik. Sos.*, vol. 1,  
no. 1, pp. 10–20, 2018.
- Widjaja HAW, *OTONOMI DESA MERUPAKAN  
OTONOMI YANG ASLI, BULAT, DAN  
UTUH*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Wiradimadja A, "PELATIHAN DAN  
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PTK  
(PENELITIAN TINDAKAN KELAS) BAGI  
GURU IPS SMP/MTS MALANG RAYA," *J.  
Praxis Dan Dedik. Sos. (JPDS)*, 2(1)., vol. 2,  
no. 1, 2019.